



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 466/Pdt.P/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

**SAIMUN** Umur 56 Tahun, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di:  
Sengkuang Dalam Kel.Tanjung Sengkuang Kec.Batu Ampar  
Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 466/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 15 April 2020 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171020503649002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon mendirikan Perusahaan yang bernama PT. SARANA SIJORI PRATAMA, berdasarkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas tertanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Bahwa Perusahaan Pemohon yang bernama PT. SARANA SIJORI PRATAMA beralamat di Komp. Jodoh Centre Point Blok A No.27 Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 529/DOM/12.3/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Perusahaan miliknya yang bernama PT. SARANA SIJORI PRATAMA yang beralamat di Komp. Jodoh Centre Point Blok A No.27 Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam, berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 33.10.1.46.16258,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 466/Pdt.P/2020/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;

- Bahwa perusahaan Pemohon yang bernama PT. SARANA SIJORI PRATAMA yang beralamat di Komp. Jodoh Centre Point Blok A No.27 Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No : 00032/BPMPTSP-BTM/PB/IX/2015 tertanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
- Bahwa perusahaan Pemohon yang bernama PT. SARANA SIJORI PRATAMA yang beralamat di Komp. Jodoh Centre Point Blok A No.27 Kelurahan Sungai Jodoh Kota Batam telah didaftarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SARANA SIJORI PRATAMA tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 09, yang dikeluarkan Notaris dan PPAT Kota Batam Yulianti, SH.MKn;
- Bahwa Pemohon dalam menjalankan perusahaannya menggunakan alat transportasi laut (Tongkang Barlian 3311) yang dibuat di China, berdasarkan Builders Certificate Nomor 20101903 yang dikeluarkan Nanjing Yong Hua Shipbuilding Co. Ltd Republic Of China;
- Bahwa Tongkang Barlian 3311 milik Pemohon saat ini berada di Kota Pontianak;
- Bahwa atas kepemilikan Tongkang Barlian 3311 milik Pemohon juga mempunyai sertifikat berdasarkan Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710 yang dikeluarkan Mongolia Maritime Administration;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk pengesahan Kepemilikan Tongkang Barlian 3311 yang sebenarnya milik Pemohon berdasarkan berdasarkan Builders Certificate Nomor 20101903 yang dikeluarkan Nanjing Yong Hua Shipbuilding Co. Ltd Republic Of China dan Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710 yang dikeluarkan Mongolia Maritime Administration;
- Bahwa pengesahan Kepemilikan Tongkang Barlian 3311 dilakukan untuk memperkuat pengakuan hak kepemilikan atas Tongkang Barlian 3311 tersebut;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Pengesahan Kepemilikan Tongkang Barlian 3311 tersebut, yang “ AMARNYA “ berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 466/Pdt.P/2020/PN BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Tongkang Barlian 3311 adalah benar milik Pemohon berdasarkan Builders Certificate Nomor 20101903 yang dikeluarkan Nanjing Yong Hua Shipbuilding Co. Ltd Republic Of China dan Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710 yang dikeluarkan Mongolia Maritime Administration;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No : 00032/BPMPTSP-BTM/PB/IX/2015 tertanggal 10 September 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 529/DOM/12.3/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 33.10.1.46.16258, tertanggal 10 September 2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171020503649002, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Builder Certificate, diberi tanda P-6
7. Foto copy Claimed Payment Receipt, diberi tanda P-7
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SARANA SIJORI PRATAMA tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 09, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Special Voyage Permit, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Policy of Insurance, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Addie, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 466/Pdt.P/2020/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang kepemilikan terhadap Tongkang Barlian 3311;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tongkang Barlian 3311 adalah benar milik Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tongkang Barlian 3311 tersebut digunakan Pemohon dalam menjalankan perusahaannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk pengesahan Kepemilikan Tongkang Barlian 3311 yang sebenarnya milik Pemohon berdasarkan berdasarkan Builders Certificate Nomor 20101903 yang dikeluarkan Nanjing Yong Hua Shipbuilding Co. Ltd Republic Of China dan Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710 yang dikeluarkan Mongolia Maritime Administration
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Riko, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan tentang kepemilikan terhadap Tongkang Barlian 3311;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tongkang Barlian 3311 adalah benar milik Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tongkang Barlian 3311 tersebut digunakan Pemohon dalam menjalankan perusahaannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk pengesahan Kepemilikan Tongkang Barlian 3311 yang sebenarnya milik Pemohon berdasarkan berdasarkan Builders Certificate Nomor 20101903 yang dikeluarkan Nanjing Yong Hua Shipbuilding Co. Ltd Republic Of China dan Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710 yang dikeluarkan Mongolia Maritime Administration
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon aquo untuk menetapkan bahwa Tongkang Barlian 3311 adalah benar milik Pemohon berdasarkan Builders Certificate Nomor 20101903 yang dikeluarkan Nanjing Yong Hua Shipbuilding Co. Ltd Republic Of China dan Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710 yang dikeluarkan Mongolia Maritime Administration;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 466/Pdt.P/2020/PN BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, perlu kiranya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 44 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 47 angka 12 huruf a juga disebutkan sebagai berikut:

- Permohonan yang dilarang
  - a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan”;
  - b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan di tentukan dalam suatu gugatan;
  - c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan aturan-aturan di dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dengan dihubungkan maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonan pemohon yaitu untuk menyatakan bahwa Tongkang Barlian 3311 adalah benar milik Pemohon berdasarkan Builders Certificate Nomor 20101903 yang dikeluarkan Nanjing Yong Hua Shipbuilding Co. Ltd Republic Of China dan Provisional Certificate Of Registry Official Number 42081710 yang dikeluarkan Mongolia Maritime Administration sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon seharusnya dalam bentuk gugatan karena Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan peraturan di Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 466/Pdt.P/2020/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020** oleh Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh Heli Agustuti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Heli Agustuti, SH

Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.

### **Perincian biaya :**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pendaftaran         | Rp. 30.000,-  |
| Redaksi             | Rp. 10.000,-  |
| Biaya Sumpah        | Rp. 50.000,-  |
| Biaya Proses/ATK    | Rp. 70.000,-  |
| Biaya PNBPN Pemohon | Rp. 10.000,-  |
| Materai             | Rp. 6.000,- ±   |
| Jumlah              | Rp. 176.000,-<br>(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 466/Pdt.P/2020/PN BTM